



## SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Dari *Voluntary* Menjadi *Mandatory*

Anita Priantina<sup>(a.1)</sup> Safeza Mohd Sopian<sup>(b.2)</sup>  
Institut Agama Islam Tazkia, Jl. Ir. H Djuanda no 68, Bogor 16810,  
Indonesia<sup>(a.1)</sup>  
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri  
Sembilan, Malaysia<sup>(b.2)</sup>  
[anitapriantina@tazkia.ac.id](mailto:anitapriantina@tazkia.ac.id)<sup>(a.1)</sup>, [safeza@usim.edu.my](mailto:safeza@usim.edu.my)<sup>(b.2)</sup>

**Abstact** *Although Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world, the halal industry faces several risks related to Shariah compliance. Received: 28-12-2022 Following the enactment of Halal Assurance Law No. Revised: 21-01-2023 33 of 2014, halal certification has become mandatory in Published: 30-01-2023 Indonesia. Before, halal certificate was voluntary. The objective of this study is to discuss on the development of halal governance in Indonesia covering Halal Act, related government regulations and decrees from Ministries related to halal assurance and food security. In summary, the changes in halal governance in Indonesia from time to time is to support the halal assurance in the country. Therefore, it has to include all producers, including small and micro businesses.*

**Keywords:** *halal governance, regulation, Indonesia.*

**Abstrak** *Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun industri halal menghadapi beberapa risiko terkait kepatuhan syariah. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Halal No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal menjadi wajib di Indonesia. Sebelumnya, sertifikat halal bersifat sukarela. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas perkembangan tata kelola halal di Indonesia yang meliputi Undang undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah terkait dan keputusan dari Kementerian terkait jaminan halal dan ketahanan pangan. Perubahan tata kelola halal di Indonesia dari waktu ke waktu adalah untuk mendukung dan*

*mengoptimalkan pelaksanaan jaminan produk halal. Oleh karena itu, pengaturan ini harus mencakup semua produsen, termasuk usaha kecil dan mikro.*

*Katakunci: tata kelola halal, regulasi, Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Bagi Muslim, halal adalah syarat wajib dalam melakukan konsumsi. Segala jenis konsumsi barang dan jasa diperbolehkan asalkan halal. Konsep halal tidak hanya terbatas pada sifat komoditasnya (*lidzatihi*), tetapi juga pada tata cara mendapatkan atau menyediakan komoditas tersebut (*lighairihi*).

Secara umum, sebagian besar masyarakat bahkan yang tinggal di negara berpenduduk mayoritas Muslim, mungkin tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang cara mendeteksi kehalalan atau tidaknya suatu produk, terutama bila produk tersebut merupakan produk manufaktur. Untuk menjamin kehalalan suatu komoditas, baik halal *lidzatihi* maupun halal *lighairihi*, maka diperlukan sistem jaminan halal. Oleh karena itu, implementasi jaminan halal pada seluruh rantai pasok halal yang optimal menjadi sangat penting.

Menurut Pew Research Center,<sup>1</sup> populasi Muslim global adalah 1,6 miliar pada tahun 2010. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan populasi yang meningkat ini merupakan pasar potensial untuk produk halal. Pasar produk halal juga tidak eksklusif untuk umat Islam. Konsep halal juga telah diterima oleh industri makanan di negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim karena halal juga

---

<sup>1</sup> Pew Research Center, "The Future of the Global Muslim Population", 2011, <https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-Muslim-population/>.

menunjukkan kualitas dan pelaksanaan kontrol kualitas pada produk yang diberikan label tersebut.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sertifikasi halal dimulai sekitar tahun 1992. Legalitas pertama dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan disahkan oleh MUI. Sertifikat halal diperlukan untuk produk (seperti bahan baku, bahan tambahan, bahan tambahan, dan bahan pengemas) dan jasa (seperti logistik, dan layanan kebersihan).

Sebelum adanya sertifikasi halal, penandaan diberikan pada produk tidak halal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan yang Berasal dari Babi. Kebutuhan label halal meningkat setelah Tri Susanto menerbitkan temuannya yang mengungkapkan bahwa beberapa jenis makanan dan minuman yang beredar di Indonesia mengandung lemak babi pada tahun 1988. Artikel tersebut dimuat di *Canopy*, buletin terbitan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Jawa Timur. Artikel yang kemudian beredar secara luas tersebut menyebabkan keprihatinan dan masalah nasional. Masyarakat kemudian takut berbelanja terutama membeli produk yang diduga mengandung lemak babi. Beberapa perusahaan besar kemudian mengalami penurunan penjualan hingga 80%.<sup>3</sup>

Setelah dikeluarkannya Undang Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014, sertifikasi halal menjadi

---

<sup>2</sup> Herwina Rosnan, Osman Ismah, Norzanah Mat Nor, dan Amelia Aminuddin, "Halal certification: an exploratory study on non-certified restaurants", *Advanced Science Letters*, Vol. 21 No. 6, 2015, h. 1854-1857, <http://dx.doi.org/10.1166/asl.2015.6136>

<sup>3</sup> Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, 1998, h. 39.

wajib. Oleh karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus jelas status kehalalannya. Tentu saja hal ini diperuntukkan bagi produk yang memang tidak mengandung sesuatu yang tidak diharamkan. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk legislasi sebelumnya yang diterbitkan sebelumnya.

Dengan Undang-undang tersebut, otoritas halal menjadi berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dengan membentuk Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH juga dapat membentuk perwakilan di daerah jika dibutuhkan.<sup>4</sup>

Lahirnya UU halal ini merupakan langkah signifikan bagi jaminan halal di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari pasal-pasal yang dimuat dalam UU tersebut. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Hal ini kemudian secara otomatis mengubah kewenangan LPPOM-MUI dari satu-satunya otoritas halal yang membawahi seluruh rangkaian peraturan halal menjadi lembaga yang hanya berwenang mengeluarkan fatwa.

Status sertifikasi halal yang tadinya bersifat sukarela menjadi wajib ternyata membutuhkan kebijakan kebijakan lanjutan yang lebih detail dan lebih teknis. Kajian ini bertujuan untuk membahas perkembangan tata kelola halal di Indonesia.

Penelitian mengenai regulasi berkaitan dengan implementasi jaminan produk halal telah dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> AS Hidayat & M Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non-Halal pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2015, h. 199–210, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

beberapa peneliti sebelumnya. Charity<sup>5</sup> memaparkan dan membandingkan perundangan mengenai pengaturan produk halal sebelum dan sesudah UU No 33 tahun 2014. Faridah<sup>6</sup> juga melakukan penelitian serupa dan menambahkan bahwa setelah sertifikasi halal menjadi wajib dan ada dua otoritas halal yaitu BPJPH selain MUI, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari semua pihak termasuk pelaku usaha, konsumen, dan tentu saja regulator. Hudaefi dan Jaswir<sup>7</sup> (2019) juga membahas mengenai tata kelola jaminan produk halal di Indonesia dengan menambahkan pembahasan yang berkaitan dengan penerapan regulasi yang berlaku. Penelitian ini akan melanjutkan penelitian sebelumnya, yaitu membahas dan menganalisa perkembangan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia, sampai dengan yang terbaru yaitu peraturan yang dikeluarkan pada bulan Januari 2023.

## **METODE**

Desain penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Merriam (2009), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mencakup sejumlah orientasi dan pendekatan filosofis. Pendekatan penelitian ini cocok untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, atau menjelaskan makna. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup> ML Charity, "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 2017, h. 99-108.

<sup>6</sup> H.D Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol2-issue.2.68-78>.

<sup>7</sup> F. A Hudaefi & I Jaswir, "Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, and Related Issues", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No. 1, h. 89-116, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>

hasil penelitian diharapkan akan bersifat komprehensif, holistik, ekspansif, dan kaya akan penjelasan.<sup>8</sup>

Lincoln dan Guba<sup>9</sup> mendefinisikan dokumen sebagai "segala materi tertulis atau rekaman" yang tidak disiapkan untuk evaluasi atau atas permintaan penanya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data berasal dari berbagai dokumen hukum di Indonesia. Dokumen tersebut berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Mengenai Halal di Indonesia

Halal penting terutama bagi konsumen muslim untuk memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau tidak.<sup>10</sup> Untuk meyakinkan konsumen muslim akan produk halal, restoran harus mencantumkan label/logo halal pada produk. Munculnya label/logo halal pada produk dapat membantu meyakinkan konsumen muslim bahwa mereka membeli produk halal.<sup>11</sup> Makanan halal yang diproduksi harus memiliki sertifikasi halal untuk menjamin kehalalannya. Selain itu, alasan keamanan dan kesehatan pangan juga menjadi alasan memilih makanan halal. Jadi, dapat ditekankan bahwa sertifikasi halal menjamin semua

---

<sup>8</sup> Sharan B Merriam, *Qualitative research: A guide to design and implementation*, 4th ed., John Wiley and Sons, SanFrancisco, CA, 2009.

<sup>9</sup> Yvonna S Lincoln dan Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, CA: Sage, 1985, h. 65.

<sup>10</sup> Hayat M Awan, Ahmad Nabeel Siddiquei, Zeeshan Haider. "Factors affecting Halal purchase intention – evidence from Pakistan's Halal food sector", *Management Research Review*, Vol 38, No 6, 2015, h. 640–660, <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0022>

<sup>11</sup> M Rejaai & A Arianfar, "Halal food: A systemic review". *International Journal of PharmTech Research*, Vol. 9, No. 7, 2016, h. 340–345, [https://sphinxsai.com/2016/ph\\_vol9\\_no7/2/\(340-345\)V9N7PT.pdf](https://sphinxsai.com/2016/ph_vol9_no7/2/(340-345)V9N7PT.pdf)

konsumen Muslim karena sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Hukum Syariah. Label halal tidak hanya tentang makanan halal, tetapi juga tentang kebersihan dan keamanan makanan.<sup>12</sup> Jaminan teknis produk halal kemudian diterjemahkan melalui proses sertifikasi.

Pada awalnya label pangan di Indonesia diberikan untuk pangan yang mengandung babi. Pada tahun 1976, dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pangan yang Mengandung Bahan Asal Daging Babi. Ketentuan tersebut berlaku untuk produk lokal maupun impor. Tanda peringatan harus dipasang pada wadah atau kemasan baik dicetak atau direkatkan pada kemasan. Label harus mengandung dua unsur yaitu adanya gambar babi dan peringatan “mengandung babi”.

Pasal 4 ketentuan tersebut menyatakan: “Pangan yang mengandung bahan asal babi yang tidak memenuhi syarat dalam Pasal 2 dan 3, dilarang untuk diedarkan di Indonesia.” Saat itu label haram dianggap lebih efektif daripada label halal karena diduga hanya sedikit produk yang mengandung babi (Charity, 2017).<sup>13</sup> Untuk mempercepat terbitnya peraturan ini, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan *Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia* (GAPMMI atau *Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia*) mendistribusikan label tersebut ke perusahaan terkait.

---

<sup>12</sup> SM Shariff & N A Abd Lah, “Halal Certification on Chocolate Products: A Case Study”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 121, 2014, h. 104–112, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1112>.

<sup>13</sup> May Lim Charity, “Jaminan produk halal di Indonesia” (Halal products guarantee in Indonesia), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017, h. 99-107, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77>.

Pada tahun 1984, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 97 Tahun 1984 tentang Pembentukan Tim Perumus Peraturan Perundang-undangan tentang Label dijamin Halal pada Kemasan Makanan, Minuman dan Penyedap Makanan/Minuman. Pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan " Halal" pada Label Makanan. Pencantuman label dapat dilakukan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk tersebut ke Kementerian Kesehatan. Pengawasan dilakukan bersama oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama melalui Tim Penilai Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, LPPOM MUI kemudian didirikan oleh MUI pada tahun 1989 sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal.

Pada tahun 1991, Instruksi Presiden (*Inpres*) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Melalui Instruksi Presiden (*Inpres*) diterbitkan pada tanggal 12 Juni. Presiden menginstruksikan Menko Kesra, Mendagri, Menkes, Menperin, Mentan, Mendag, Menag, dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi makanan olahan. *Inpres* ini menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keamanan dan keyakinan agama. Untuk melaksanakan petunjuk tersebut, perlu ditingkatkan dan diawasi kegiatan produksi, distribusi, dan/atau pemasaran pangan olahan secara terus menerus dan terkoordinasi.

Pada tahun 1996, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Kata "Halal" pada Label Pangan diterbitkan. Kepmenkes ini terdiri dari lima bab dan delapan belas pasal yang terdiri dari ketentuan umum, ketentuan mengenai label halal, permohonan persetujuan, Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Pasal tiga menyebutkan apa saja yang dapat mencantumkan label "halal", yaitu: a. Mie; b. Bumbu masak; c. Kecap; d. Biskuit; e. Minyak goreng; f. Coklat/permen; g. Susu, es krim; h. Daging dan hasil olahannya; i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, shortening, lecithin; j. Produk lain yang dianggap perlu. Pasal selanjutnya menerangkan bahwa tulisan halal harus dituliskan dengan huruf arab dan huruf latin dengan ketentuan teknis bentuk dan ukuran jenis hurufnya adalah Unvers Medium Corps 12.

Kepmenkes tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/1996. Perubahannya terutama terletak pada ketentuan mengenai otoritas label halal. Jika sebelumnya hanya menyebutkan Departemen Kesehatan, pada Kepmenkes nomor 924 tahun 1996 disebutkan bahwa labelisasi akan dilakukan dengan erjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia.

Pada tahun yang sama, dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Pasal 30 undang-undang ini menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan untuk diperdagangkan ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan label pada, pada, dan atau pada kemasan pangan yang paling sedikit memuat

keterangan mengenai: a). nama produksi; b). daftar bahan yang digunakan; c). berat bersih atau isi bersih; d). nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e). informasi tentang halal; dan f). tanggal kadaluwarsa, bulan, dan tahun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 juga mencantumkan mengenai halal sebagai salah satu hak konsumen yang perlu dilindungi. Pasal 8 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Pada tahun 1999 juga Presiden BJ Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Peraturan Label dan Iklan Pangan. Pasal 10 ayat (1) peraturan ini menyebutkan bahwa; "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan halal yang tertulis atau berupa label".

Menteri Agama R.I. Prof Saig Agil Husin Munawar menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal. KMA ini mulai menjelaskan proses sertifikasi halal dengan kelengkapan proses dan prosedur pemeriksaan halal. KMA ini juga mulai memperkenalkan jangka waktu sertifikasi halal yaitu selama dua tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan tertentu. Pada tahun yang sama juga dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 519

yang memperkuat peran Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan tersebut meliputi: a. pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon; b. pemeriksaan proses Produksi; c. pemeriksaan laboratorium; d. pemeriksaan pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk; e. pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian; f. pemrosesan dan penetapan Sertifikat Halal.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki poin poin yang berkaitan dengan halal. Mengingat bahwa konsep halal itu tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, tetapi menyangkut seluruh rantai pasok, maka regulasi mengenai peternakan dan Kesehatan hewan juga membahas tentang bagaimana pengelolaan Kesehatan hewan sehingga salah satunya juga bisa menjadi bagian penjaminan sistem halal.

Undang undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga secara implisit mengakui norma agama pada upaya penyelenggaraan penjagaan kesehatan masyarakat Indonesia. Kata "agama" disebutkan pada pasal 2 yang berkaitan dengan asas dan tujuan, pasal 49 berkaitan dengan upaya kesehatan, pasal 59 dan pasal 60 mengenai pelayanan kesehatan tradisional, pasal 72, pasal 74, dan pasal 77 berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pasal 124 berkaitan dengan bedah mayat, pasal 134 berkaitan dengan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, pasal 137 mengenai kesehatan remaja. Pasal pasal tersebut dapat dijadikan salah satu dasar penerapan konsep halal di bidang medis dan layanan Kesehatan.

Pada tahun 2012, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan. Undang-undang ini merupakan

pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Halal disebutkan dalam pasal 69 tentang ketahanan pangan, pasal 95, 97, 101, tentang pengaturan komoditas yang wajib memiliki Jaminan Produk Halal, dan pasal 105 tentang iklan pangan. Undang-undang ini mengatur persyaratan halal pada komoditi yang dipersyaratkan Jaminan Produk Halal.

Pada tahun 2014, undang-undang khusus pertama untuk halal dikeluarkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal diterbitkan. Undang-undang ini terdiri dari empat belas bab yang komprehensif dan enam puluh delapan pasal. Bab pertama tentang Ketentuan Umum, bab kedua tentang Penyedia Jaminan Produk Halal, bab ketiga tentang bahan dan proses produksi halal, bab keempat tentang produsen halal, bab kelima tentang tata cara pengajuan sertifikat halal, bab keenam tentang kemitraan internasional, bab tujuh tentang pengawasan halal, bab delapan tentang peran publik, bab sembilan tentang ketentuan gugatan, bab sepuluh tentang syarat peralihan, dan bab sebelas tentang ketentuan penutup.

Ada beberapa perubahan yang dibawa oleh hukum jaminan halal. Sertifikat halal yang bersifat sukarela menjadi wajib setelah undang-undang ini. Undang-undang ini juga diikuti dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal saat ini sudah dikeluarkan oleh BPJPH, namun MUI tetap berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang status kehalalan permohonan sertifikasi. Undang-undang ini juga membuka peluang bagi lembaga pemeriksa halal lain dengan kriteria tertentu yang disetujui; sebelumnya hanya LPPOM-MUI yang menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa halal yang diakui. Undang-undang ini juga memastikan bahwa kualitas auditor halal tetap terjaga dengan menetapkan persyaratan bahwa Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai, yaitu biologi, farmasi,

pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia. Masa berlaku empat tahun juga baru, mengingat sertifikat halal hanya berlaku dua tahun sebelumnya.

Pada pasal 6 disebutkan bahwa wewenang BPJPH meliputi: berwenang; a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk memperjelas berbagai model Kerjasama antara BPJPH dengan Lembaga lain untuk mewujudkan jaminan produk halal yang optimal, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada PP ini, dijelaskan lebih detail mengenai kerja sama BPJPH dengan kementerian terkait, lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia.

Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain UU No 33 Tahun 2014, UU ini mengubah 81 UU lainnya di Indonesia. Ada 24 amandemen undang-undang jaminan halal sebelumnya. Di antara perubahan tersebut berkisar dari aspek teknis hingga substansial. Karena tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memfasilitasi kemudahan akses dan jumlah penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi, proses sertifikasi yang lebih singkat adalah salah satu aspek teknis yang dihasilkan oleh undang-undang ini. Perubahan substansial yang dihasilkan undang-undang

ini antara lain terkait dengan peran MUI yang dinilai sedang dicermati menurut Lukmanul Hakim, Direktur LP-POM MUI. Jangka waktu janji yang lebih pendek yang diumumkan kepada publik memerlukan proses yang lebih singkat dan berpotensi mengurangi peran MUI dalam pembahasan fatwa dan perpanjangan sertifikasi halal yang tidak lagi memerlukan fatwa halal baru. Perubahan lain yang diusung oleh undang-undang ini adalah bebas biaya bagi usaha kecil dan mikro. Sejalan dengan kebijakan baru ini, deklarasi halal juga diperbolehkan. Ketentuan bagaimana deklarasi diri halal ini dapat dilaksanakan masih dalam perdebatan dan diskusi lebih lanjut untuk pelaksanaannya.

Pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Peraturan ini terdiri dari 15 bab. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Bab 2 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang terutama ditekankan pada peran BPJPH. Bab 3 tentang Lokasi, Tempat, dan Peralatan Pengolahan Produk Halal, menekankan pada persyaratan fasilitas khusus halal. Bab 4 tentang Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, menjelaskan persyaratan detail untuk LPH dan Auditor Halal. fungsi penetapan standar, pelatihan, dan akreditasi LPH kini menjadi kewenangan BPJPH. Bab 5 tentang Produsen Halal tentang ketentuan detail untuk mengajukan dan memperpanjang sertifikat halal. Bab 6 tentang Perpanjangan Sertifikat Halal dengan perincian tentang proses, persyaratan, dan jangka waktu. Bab ini juga mengatur tentang pernyataan diri halal oleh usaha kecil dan mikro Bab 7 tentang Label Halal dan Pemberitahuan Non Halal yang berisi tentang bagaimana label halal dan non halal harus dipasang pada produk. Bab 8 tentang Pemantauan Jaminan Produk Halal mengatur tentang fungsi pengawas jaminan halal termasuk pemantauan LPH. Bab 9

tentang Kolaborasi Penyelenggaraan Jaminan Halal, khususnya koordinasi antara BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait, LPH, dan MUI. Bab 10 tentang Sertifikat Halal Internasional berisi rincian pendaftaran sertifikat halal internasional. Bab 11 tentang Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Jenis Produk Tertentu. Bab 12 tentang Partisipasi Masyarakat. Bab 13 tentang layanan berbasis digital. Bab 14 tentang sanksi administratif terhadap segala macam perbuatan melawan hukum. Bab 15 tentang ketentuan transisi.

Menurut Peraturan Pemerintah Bab 4 tentang LPH ini, lembaga yang dapat mendirikan LPH adalah: a). kementerian/lembaga pemerintah; b). pemerintah daerah; c). perguruan Tinggi Negeri; atau d). universitas swasta. Hal ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi halal bagi produsen halal di Indonesia dengan menambah jumlah LPH yang memenuhi syarat, yang sebelumnya hanya disediakan oleh LPPOM MUI.

Peraturan ini juga memfasilitasi potensi masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sertifikasi halal. Jika permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh usaha kecil dan mikro, pembiayaan juga dapat diberikan melalui kerjasama dengan opsi sebagai berikut: a). anggaran pendapatan dan belanja daerah; b). pembiayaan alternatif untuk usaha kecil dan mikro; c). pembiayaan dari dana kemitraan; d). hibah pemerintah atau lembaga lain; e). dana bergulir; atau f). sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bab 11 Peraturan Pemerintah ini juga mengatur jangka waktu target tanggal sertifikasi halal pada beberapa jenis produk. Mulai 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2024, sertifikasi halal difokuskan pada makanan, minuman, produk penyembelihan, dan layanan penyembelihan. Produk seperti a). obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen

kesehatan; b). kosmetik, produk kimia; dan produk rekayasa genetika; c). pakaian, tutup kepala, dan aksesoris; d). perbekalan kesehatan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan ibadah bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; e). alat kesehatan dengan risiko kelas A; ditargetkan bersertifikat halal penuh pada tahun 2026. Produk yang dikategorikan sebagai obat bebas dan obat bebas terbatas serta alat kesehatan dengan risiko golongan B ditargetkan bersertifikat halal penuh pada tahun 2029. Obat kuat selain psikotropika dan medis perangkat dengan risiko kelas C ditargetkan untuk sepenuhnya bersertifikat halal pada tahun 2034.

Setelah diwajibkan, sertifikasi halal perlu disesuaikan tarifnya sesuai dengan skala usaha. Untuk mengatur hal tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kriteria Usaha kecil pada surat keputusan ini juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan [Koperasi](#) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada PP ini, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang mempunyai modal usaha maksimal Rp 1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar - Rp 5 miliar kemudian dikategorikan sebagai usaha kecil. Definisi tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada UU tersebut, kategori usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta dan hasil penjualan tahunan 300 juta sementara kategori usaha kecil adalah memiliki kekayaan

bersih antara 50-500 juta dan hasil penjualan tahunan 300 juta-2,5 milyar.


Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga telah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penjagaan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Usaha. Ketentuan ini merupakan penjabar bagi jenis usaha yang dibolehkan untuk mengajukan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* atau pernyataan dari pelaku usaha. Diantara ketentuannya adalah bahwa UMK tersebut memiliki produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan proses produksinya juga dapat dipastikan kehalalannya dan sederhana. Usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan dikecualikan dari UMK yang boleh mengajukan pernyataan halal dengan jalur ini.

Dengan keterbatasan usaha kecil dan mikro dari segi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, Pemerintah telah menyelenggarakan tiga kali Sertifikasi Halal Gratis (termasuk yang terbaru adalah di tahun 2023). Dari evaluasi sertifikasi halal gratis yang telah dilaksanakan,

Untuk mengakomodir permintaan dari pelaku usaha kecil dan mikro dalam mendapatkan hasil sertifikasi halal secara lebih cepat, per tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Diantara yang dijelaskan pada PP ini adalah mengenai adanya Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk dari usaha kecil dan mikro. Komite ini dibentuk oleh Menteri dengan unsur anggotanya yang terdiri dari ulama dan akademisi.

diberikan waktu satu hari untuk mengeluarkan fatwa setelah dokumen diterima.

Sejarah ketentuan hukum berkaitan dengan halal di Indonesia secara singkat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1  
Ringkasan Ketentuan Hukum Mengenai Halal di Indonesia berdasarkan Tahun Terbit

## B. Analisa Peta Kata (Wordmap)

Untuk menunjukkan kata kunci apa yang paling banyak disebutkan pada undang-undang, peraturan, dan keputusan yang terkait dengan halal, setelah disaring



## **KESIMPULAN**

Sebelumnya, sertifikasi halal bersifat sukarela di Indonesia. Perlindungan untuk konsumen muslim tadinya berbentuk pelabelan yang diberikan pada produk non halal. Secara bertahap, halal mulai diakui dan disebutkan pada berbagai payung hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk undang undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan keputusan Menteri.

Pasca keluarnya UU Halal pada tahun 2014, jaminan halal menjadi wajib. Status wajib ini juga berlaku kepada seluruh produsen termasuk skala usaha kecil dan mikro. Standar pengurusan sertifikasi halal pun disesuaikan mengikuti skala usaha, mengingat usaha kecil dan mikro memiliki keterbatasan dalam sumber daya. Singkatnya, perubahan tata kelola halal di Indonesia dari waktu ke waktu adalah untuk mendukung jaminan halal di negara tersebut. Oleh karena itu harus mengikutsertakan semua produsen, termasuk usaha kecil dan mikro.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., & Haider, Z, "Factors affecting Halal purchase intention - evidence from Pakistan's Halal food sector", *Management Research Review*, Vol. 38, No. 6, 2015, h. 640-660, <https://doi.org/10.1108/mrr-01-2014-0022>.
- Charity, M. L. "Jaminan produk halal di Indonesia" (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017, h. 99-107, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77>.
- Faridah, H,D, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

- Girindra, Aisjah, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, 1998, h. 39.
- Hidayat, AS, & Siradj, M. (2015). "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non-Halal pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 2, h. 199-210, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Hudaefi & I Jaswir, "Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, and Related Issues", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No. 1, h. 89-116, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>
- Instruksi Presiden (*Inpres*) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan " Halal" pada Label Makanan.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penjagaan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Usaha
- Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia

- Keputusan Menteri Agama Nomor 97 Tahun 1984 tentang Pembentukan Tim Perumus Peraturan PerUndang-undangan tentang Label dijamin Halal pada Kemasan Makanan, Minuman dan Penyedap Makanan/Minuman.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/Sk/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996
- Lincoln, Y. S. and Guba, E. G, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, CA: Sage. 1985, p. 65.
- Merriam,S,B, *Qualitative research: A guide to design and implementation*, 4th ed., John Wiley and Sons, SanFrancisco, CA, 2009.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men. Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pmk.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama
- Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan [Koperasi](#) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Pew Research Center, "The Future of the Global Muslim Population", 2011, <https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population>.
- Rejaili, M., & Arianfar, A, "Halal food: A systemic review", *International Journal of PharmTech Research*, Vol. 9, No. 7, 2016, h. 340-345, [https://sphixsai.com/2016/ph\\_vol9\\_no7/2/\(340-345\)V9N7PT.pdf](https://sphixsai.com/2016/ph_vol9_no7/2/(340-345)V9N7PT.pdf).
- Rosnan, R., Osman, I., Nor, N. and Aminuddin, A, "Halal certification: an exploratory study on non-certified restaurants", *Advanced Science Letters*, Vol. 21 No. 6, 2015, pp. 1854-1857, <http://dx.doi.org/10.1166/asl.2015.6136>.
- Shariff, S. M., & Abd Lah, N. A, "Halal Certification on Chocolate Products: A Case Study", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 121, 2014, h. 104-112, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1112>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996  
Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996  
tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen